

Judul : Saksi uji materi pasal angket menilai DPR keliru
Tanggal : Rabu, 06 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 30

Saksi Uji Materi Pasal Angket Menilai DPR Keliru

JAKARTA — Sejumlah saksi uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempersoalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak penyelidikan (angket) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menilai pembentukan Panitia Khusus Angket merupakan bagian dari upaya melemahkan KPK

yang sedang menyidik megakorupsi *e-KTP*. "Tak akan ada Pansus jika tak ada kasus *e-KTP*," kata Bambang saat bersaksi di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin.

Bambang menilai upaya pelemahan lembaga antikorupsi merupakan faktayangtakterbantahkan. Ia mengingatkan, sebelum KPK berdiri pada 2002, ada setidaknya 11 lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk. "Semuanya

dihabisi, kendati baru berusia tak lebih dari dua-tiga tahun saja," kata Bambang.

KPK, kata dia, mengalami tantangan yang sama. Bambang mengatakan kehadiran Pansus Angket KPK saat ini merupakan upaya delegitimasi oleh orang-orang yang memiliki konflik kepentingan dengan kasus korupsi yang diusut KPK. Faktanya, kata dia, nama-nama dalam Pansus Angket KPK disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, terpidana korupsi proyek *e-KTP*.

Menurut Bambang, alasan anggota Dewan membentuk Panitia Angket untuk mengawasi kinerja KPK tidak berdasar karena sebenarnya bisa dan selalu dilakukan lewat forum rapat dengar pendapat.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa KPK memang perlu tetap diawasi oleh DPR. Namun, kata dia, DPR keliru

jika beranggapan bahwa hak angket merupakan jalan untuk melakukan pengawasan. Sependapat dengan Bambang, Bivitri mengatakan DPR seharusnya menggunakan forum seperti rapat dengar pendapat jika ingin memastikan KPK bekerja dengan efektif. "Tapi kalau tujuannya menjatuhkan, itu melalui hak angket," kata dia.

Anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani,

mengatakan pembentukan Panitia Angket KPK sudah mendapat persetujuan dari rapat paripurna. Ia berkukuh bahwa hak angket ini bisa digunakan untuk memeriksa KPK. Sebab, KPK berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan peradilan. "KPK adalah lembaga eksekutif, sehingga bisa diawasi DPR," kata Arsul. ● MAYA AYU PUSPITASARI